

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu tetapi dalam hal sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling melengkapi contohnya dalam melanjutkan keturunan. Secara fitrah manusia sejak diciptakan, laki-laki tertarik terhadap wanita dan sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekatkan diri terhadap Allah SWT.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara laki-laki dan wanita yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah Negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakatpun ikut rusak, dan bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah

pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga dan tidak ada masyarakat tanpa keluarga.<sup>1</sup>

Di negara Indonesia Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu undang-undang yang dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hal menjalankan perkawinan. Undang-undang ini diberlakukan secara umum terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Adapun umat Islam di Indonesia juga memiliki acuan khusus lain yang diantaranya membahas tentang perkawinan yang disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Tujuan adanya UU Perkawinan serta KHI ini diharapkan bisa menjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga beserta anak-anak mereka secara yuridis. Adapun hak dan kewajiban yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

---

<sup>1</sup> Atang Abdul Hakim dan Jaih Mperubarok, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1999), p. 214

dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa mengenai perkawinan dalam undang-undang, namun kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang, sehingga terjadi percekocokan antara suami dan isteri yang berakibat kepada perceraian.

---

<sup>2</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam istilah Fiqh disebut dengan talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri dalam perkawinan.<sup>3</sup> Istilah yang paling netral adalah Perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti Putusnya Perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan Putusnya Perkawinan, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba'in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.<sup>4</sup> Tidak ada seorang pun bagi sepasang suami istri ketika melangsungkan perkawinan dalam hidupnya ingin berakhir dengan perceraian.

Sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), p. 103.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), p. 189.

Pengadilan.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pula menjelaskan tentang alasan-alasan dapat diputusnya suatu perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Salah satu putusnya perkawinan yakni dengan putusan pengadilan, adapun tatacaranya yakni salah seorang dari pihak suami atau isteri dapat mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dengan tatacara mendatangi petugas Meja I dengan terlebih dahulu juga membawa sejumlah persyaratan berupa:<sup>7</sup>

- a. Surat permohonan cerai gugat dalam rangkap 7 (Tujuh);
- b. Asli Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- c. 1 (satu) lembar fotokopy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibubuhi meterai Rp 6.000,- oleh Kantor Pos;

---

<sup>6</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> <https://pa-pandeglang.go.id/pdlg/index.php?pdlg=detail&berita=704>, diakses tanggal 15 Agustus 2020

- d. Surat Izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI.
- e. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar 1 (satu) muka tidak boleh dipotong yang dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Kantor Pos;

Kemudian mengajukan gugatan secara tertulis bagi yang bisa menulis dan membaca, atau secara lisan bagi yang tidak bisa membaca dan menulis ke Pengadilan Agama, kecuali yang bersangkutan (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama tempat berkediaman suami.<sup>8</sup>

Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Pandeglang harus memuat :

- a. Identitas lengkap penggugat dan tergugat, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Gugatan Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan

---

<sup>8</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Kemudian pihak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pandeglang harus membayar biaya perkara.<sup>10</sup> Bagi yang mampu membayar melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang . Bukti pembayaran diserahkan ke Meja I Pengadilan Agama agar gugatan cerai yang diajukan didaftarkan dalam register perkara. Bagi yang yang tidak mampu, agar membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat agar dapat berperkara secara cuma-cuma/*Prodeo*.<sup>11</sup>

Perceraian yang diajukan melalui lembaga perceraian atau pengadilan agama, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut, begitu pula terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang dihasilkan oleh mereka berdua selama perkawinan.<sup>12</sup> Secara rinci, dapat

---

<sup>9</sup> Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989

<sup>10</sup> Lihat Pasal 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989

<sup>11</sup> Pasal 273 R.Bg

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), p. 46.

ditetapkan bahwa kedudukan harta benda dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain;
3. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
4. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan harta suami tetap menjadi hak suami.<sup>14</sup> Harta bawaan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan hukum*, (Jakarta : Depag RI, 2004), p.26

<sup>14</sup> Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

merupakan milik masing-masing pihak, menurut definisi fuqaha, yang dikatakan milik adalah hak orang mempunyai harta benda, untuk dapat mengambil manfaat daripada harta tersebut serta berbuat atas hartanya. Seluruh agama dan pemerintahan mengakui kekuasaan seseorang atas hak miliknya sendiri sebagai hak suci yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>15</sup>

Mengenai proses perceraian bagi suami istri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau salah satu yang berstatus PNS tidak semudah proses perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak berstatus PNS. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45

---

<sup>15</sup> Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2015), p.191

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tersebut menjelaskan bahwa PNS yang ingin melakukan perceraian haruslah meminta surat izin dari atasan tempat mereka bekerja. Izin yang diberikan tersebut harus berupa izin secara tertulis. Perihal izin ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 yang menyebutkan "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat*", agar tidak terkena sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seorang PNS yang berkedudukan sebagai penggugat berkewajiban mengajukan permohonan tertulis berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian dan apabila proses pengajuan permohonan telah selesai, PNS tersebut akan mendapatkan SK Izin untuk melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh atasannya tersebut. Sedangkan untuk PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, permohonan yang diajukan adalah permohonan surat keterangan untuk melakukan

perceraian/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai. Perlu diketahui, bahwa meskipun PNS yang akan bercerai telah mendapatkan SK izin ataupun Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, bukan berarti PNS tersebut telah resmi bercerai dari pasangannya. SK ataupun Surat Keterangan itu merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang akan bercerai. Sedangkan keputusan seseorang resmi bercerai ataupun kembali bersatu dengan pasangannya hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Dengan adanya persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian bagi PNS merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa adanya surat izin dari atasan PNS tersebut tidak dapat melakukan perceraian.

Namun ternyata dengan adanya peraturan tersebut tidak dapat menekan tingkat perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai gugat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama. Melihat Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, jumlah perkara Cerai yang masuk di Pengadilan tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama adalah 447.417

yang rinciannya Cerai Gugat 327.814 dan cerai Talak 119.603, kemudian perkara Cerai yang putus di Tahun 2018 adalah 325.018 untuk perkara Cerai Gugat dan 118.627 untuk perkara Cerai Talak, 4.699 perkara Cerai Gugat yang Putus Cabut dan 2.161 perkara Cerai Talak yang Putus Cabut, bagi perkara yang Putus Cabut adalah jumlah perkara yang berhasil Mediasi atau karena hal lainnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Pandeglang, angka perceraian di Kabupaten Pandeglang cukup tinggi. Total pada tahun 2017 lalu ada 1.294 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pandeglang, tercatat sebanyak 1.097 perkara yang sudah putus di Pengadilan Agama Pandeglang. Pada tahun 2017 jumlah kasus perceraian yang diajukan oleh PNS, yang masuk ke Pengadilan Agama Pandeglang sebanyak 54 kasus. Lalu pada tahun 2018 ada 31 kasus pengajuan perceraian yang masuk. Ditambah dengan sisa tahun sebelumnya sebanyak 169 kasus. Rinciannya untuk cerai talak yang masuk sebanyak delapan kasus dengan tambahan sisa 54 kasus. Kemudian cerai

---

<sup>16</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, p.114

gugat ada 23 kasus perceraian yang masuk ditambah sisa 115 kasus. Kasus yang sudah putus pada tahun 2017, sebanyak 37 kasus dengan rincian 15 kasus cerai talak dan 22 kasus cerai gugat. Sisa perkara yang belum putus, untuk cerai talak sebanyak 47 kasus dan cerai gugat sebanyak 106 kasus. Kemudian pada tahun 2018, jumlah kasus perkara perceraian PNS yang masuk sebanyak 42 kasus dengan rincian 14 kasus cerai talak dan 28 kasus cerai gugat. Perkara yang sudah diputus sebanyak 46 kasus perceraian PNS.<sup>17</sup>

Salah satu pasal yang juga menjadi sorotan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS kepada pihak istri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian jika memang pihak suami yang mengajukan gugatan perceraian serta masih berstatus sebagai PNS. Ketetapan tersebut tertuang dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> <http://pa-pandeglang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=735>, diakses tanggal 15 Agustus 2020

*“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.”<sup>18</sup>*

Pasal tersebut secara khusus bertujuan agar mantan istri dan anak-anak yang ditinggalkan tidak terlantar begitu saja dalam kehidupannya. Karena bagaimanapun sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban memenuhi nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga.<sup>19</sup> Karena selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengenai penelantaran anak bisa juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun diatur sedemikian rupa, namun dalam praktiknya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut seolah tidak diterapkan dalam permasalahan perceraian dan nafkah istri pasca

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

<sup>19</sup> Lihat Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perceraian pada PNS di Pengadilan Agama. Contoh dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg yang diputus di Pengadilan Agama Pandeglang yaitu suami yang berprofesi sebagai PNS menceraikan istrinya yang juga berprofesi sebagai PNS dengan alasan sang istri telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh suami. Hakim memutuskan karena suami dan istri tersebut berprofesi sebagai PNS maka harus ada surat izin perceraian dari atasan tempat suami dan istri tersebut bekerjasebagaimana tertuang dalam pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. Namun, dalam pembagian nafkah istri pasca perceraian hakim menggunakan pasal yang ada dalam KHI sebagai acuan dan tidak menetapkan pembagian gaji pasca perceraian yang berlaku bagi PNS.<sup>20</sup>

Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan utama majelis hakim adalah Majelis Hakim di Pengadilan Agama tidak merasa terikat dengan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. Sangat disayangkan jika alasan putusan hakim tersebut

---

<sup>20</sup> Dokumentasi Putusan 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg

hanya karena tidak adanya keterikatan pada peraturan pemerintah yang dibuat. Putusan hakim sendiri diharapkan tidak hanya berlaku di dalam ruang persidangan, namun juga di luar ruang persidangan dalam artian putusan itu bukan hanya berlandaskan pada peraturan yang sudah dibuat, namun juga berdasarkan kondisi kehidupan para pihak yang bersengketa. Tetapi majelis hakim mengabulkan tuntutan lain yang mantan istri minta seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak-anaknya.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang ini menjadi menarik jika mengacu pada alasan yang dikemukakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pandeglang. Jika memang PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 ini tidak mengikat maka secara tidak langsung izin perceraian seorang PNS kepada atasannya pun tidak perlu diberlakukan atau jika mengikat maka pembagian gaji pasca perceraian harus diterapkan. Jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, posisi Peraturan Pemerintah berada setelah UUD, TAP MPR, UU dan PERPU sebagai sumber tertib hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mencoba mengurai bagaimana hak-hak wanita pasca perceraian serta

---

<sup>21</sup> Marida Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2007), p. 96.

bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS dalam perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ISTRI YANG DICERAIKAN SUAMI ASN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fokus penelitian yang akan dikaji. Antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan/pemenuhan nafkah istri pasca perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh PNS?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh PNS.

### D. Kerangka Teori

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya bersifat ilmiah. Oleh karena itu, maka dalam melakukan penelitiannya, setiap peneliti harus berbekal teori.<sup>22</sup> Pada proses penelitian, ada beberapa kegunaan dari teori itu sendiri. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), p.57

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memungkinkan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahuinya sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.<sup>23</sup>

Pada peneliti ini, ada beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) p.121

## 1. Teori Hukum Sebagai Sarana Keadilan

Menurut Plato, hukum adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
- c. Setiap UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu;
- d. Tugas hukum adalah membimbing para warga (melalui UU);
- e. Orang yang melanggar UU harus dihukum.<sup>24</sup>

Melalui teorinya plato mengingatkan bahwa faktor manusia (aparatus penegak hukum) memiliki posisi yang sangat sentral. Aturan hukum tidak dapat berjalan sendiri

---

<sup>24</sup> Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013) , p.38

tanpa ada manusia yang menjalankannya. Hukum akan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya ketika para penegak hukum memiliki intelektual dan integritas yang baik.<sup>25</sup>

Teori plato seolah memberi himbauan kepada para penstudi hukum agar faktor manusia (aparatus penegak hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Eksplanasi teoritis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparat penegak hukum, tidak hanya memberi manfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum.<sup>26</sup>

## 2. Jeremy Bentham Teori Utilistis

Melalui teori ini Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum ingin menjamin kesenangan dan kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The Greatest Good Of The Greatest Number*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, p.40

<sup>26</sup> *Ibid.*, p.41

<sup>27</sup> Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2010), p.103

Menurut Bentham, yang cocok bagi kepentingan individu adalah apa yang cenderung membahagiakan. Demikian pula apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat itu. Inilah yang harus menjadi titik tolak dalam menata hidup manusia, termasuk hukum. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong kebahagiaan. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Untuk mewujudkan agar hukum benar-benar menjadi penyokong kebahagiaan, cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan hidup. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, individu dapat maksimal meraih kebahagiaan.<sup>28</sup>

### 3. Teori Pengayoman

Teori pengayoman dikemukakan oleh mantan menteri kehakiman Republik Indonesia yakni Sahardjo.

---

<sup>28</sup> Bernard Dkk, *op.cit.*, p.84

Menurut teori yang dikemukakannya, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang serta penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut di dalamnya adalah :

- a. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman;
- b. Mewujudkan kedamaian sejati;
- c. Mewujudkan keadilan;
- d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>29</sup>

Dari upaya tersebut kita dapat menyimak, bahwa kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman baik secara lahir maupun batin. Begitu pula halnya dengan ketentraman , dianggap sudah ada apabila warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup serta pelaksanaan hak tidak bergantung kepada kekuatan fisik maupun non fisik belaka. Selanjutnya selama tidak

---

<sup>29</sup> Machmudin Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), p.28

melanggar hak dan merugikan orang lain, warga masyarakat tanpa rasa khawatir akan:

- a. Secara bebas akan melakukan apa yang dianggap benar;
  - b. Secara bebas akan dapat mengembangkan bakat dan minatnya;
  - c. Merasa selalu mendapat perlakuan yang wajar, begitu juga ketika ia melakukan sesuatu kesalahan.<sup>30</sup>
4. The Pure theory of law Hans Kelsen

Teori pemurnian hukum kelsen merupakan ilmu tentang kaedah, dan hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Kelsen mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh factor-factor politis, sosilogis, filosofis, dan seterusnya. Akan tetapi, yang dikehendaki oleh kelsen adalah suatu teori yang murni mengenai hukum.<sup>31</sup>

Seperti halnya stemler, kelsen juga bertolak dari dualisme kant antara bentuk dan materi. Namun, kelsen

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, p.29

<sup>31</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), p.126

bersebrangan dengan stemler. Kelsen tidak sependapat dengan stemler yang menerapkan model kant tersebut sebagai bidang kehendak. Sebaliknya, mengikuti kant, kelsen mengamini perbedaan antara bidang ada (*sein*) dan bidang harus (*sollen*) sebagai dua unsur dari pengetahuan manusia.<sup>32</sup>

Bidang *sein* berhubungan dengan alam dan fakta (yang seluruhnya dikuasai oleh rumus sebab-akibat). Sedangkan bidang *sollen* justru berkaitan dengan kehidupan manusia (yang dikuasai kebebasan dan tanggung jawab). Oleh karena itu, dalam bidang *sollen*, digumuli soal kebebasan dan tanggung jawab manusia. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib perlu pedoman-pedoman objektif yang harus dipatuhi bersama. Pedoman inilah yang di sebut hukum. Bidang *sollen* (dimana hukum terhisap didalamnya), kata kelsen, dikuasai oleh prinsip tanggungan (*prinzip der*

---

<sup>32</sup> Bernard Dkk, *op.cit.*, p.114

zurechnung), yakni bila hal ini terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi pula. Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan. Singkatnya, orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan. Menurut kelsen, sumber dari pedoman-pedoman objektif adalah dari norma dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* merupakan syarat transdental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*. Dengan demikian secara tidak langsung, kelsen juga membuat teori tentang tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep lapisan-lapisan aturan, kelsen mengkonstruksikan pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh system perundang-undangan mempunyai suatu struktur pyramidal mulai yang abstrak yakni *grundnorm* hingga yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut kelsen, cara mengenal suatu

aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika lapisan-lapisan itu, dan *grundnorm*nya menjadi batu uji utama.<sup>33</sup>

##### 5. Konsep Negara Socrates (Public Good)

Pemikiran Socrates tentang negara adalah bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan jalan susunan objektif berdasarkan kepada hakikat manusia sehingga bertugas menjalankan peraturan-peraturan yang objektif mengandung keadilan dan kebaikan umum atau bersama, tidak hanya melayani kebutuhan penguasa yang berganti-ganti orangnya. Kenikmatan jiwa hanya dapat dicapai dengan keadilan objektif sejati, sementara kesenangan palsu akan disuburkan oleh kedzaliman.<sup>34</sup>

Menurut Socrates, keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Karena itu, negara sebagai bagian dari

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, p.115

<sup>34</sup> Ismatullah Deddy, Sahid Gatara A Asep, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, hukum dan Agama*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), p.15

lembaga politik memiliki tujuan akhir yang sama, yakni keadilan guna mencapai kebaikan. Patokan kebijakan ialah secara alamiah sangat sesuai, yakni kebijakan setiap hal untuk melakukan aktivitas apa saja secara baik yang sesuai dengan sifatnya. Salah satu bentuk kebijakan umum adalah keadilan. Menurut Socrates, keadilan adalah melaksanakan fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain.<sup>35</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang ditempuh dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>36</sup> Metode ini digunakan untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, p.16

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), p.6

menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang perkara nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang Cerai Talak yang diajukan oleh ASN.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dan difahami untuk disimpulkan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara menyeluruh mengenai proses perceraian perkara nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Premier**

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama yang diperoleh dari perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>38</sup> Data yang diperoleh berupa hasil dari wawancara dengan orang-orang yang berhubungan

---

<sup>37</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2013) p.47

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), p. 157

dengan penelitian ini yaitu para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pandeglang dan staf Kepaniteraan di Pengadilan Agama Pandeglang.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi dan tidak resmi yang menunjang bahan hukum primer dalam penelitian.<sup>39</sup> Dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum tentang nafkah istri pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), p.54

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara yang dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk bertukar informasi dan ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>40</sup> Objek dari wawancara ini adalah para hakim yang aktif di Pengadilan Agama Pandeglang dan Staff Kepaniteraan di Pengadilan Agama Pandeglang.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Cara ini untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya.<sup>41</sup> Penelitian ini juga menggunakan

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *op.cit.*, p.72

<sup>41</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), p. 143

teknik dokumentasi yang berupa catatan, rekaman wawancara dengan informan dan responden.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>42</sup> Untuk itu maka peneliti melakukan tahap-tahap analisis data sebagai berikut:

### **a. Pengeditan**

Pengeditan adalah pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan memiliki akurasi dan berkualitas baik. Peneliti menelaah kembali terhadap data-data yang telah diperoleh, baik itu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penetapan nafkah istri pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, peneliti melakukan beberapa wawancara kepada para informan berdasarkan data tersebut sehingga penelitian benar-benar terstruktur dan terarah.

---

<sup>42</sup> Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), p. 218

**b. Klasifikasi**

Peneliti mengumpulkan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari data hasil dokumentasi yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat yaitu nafkah istri pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peneliti dalam hal ini mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Pandeglang. Tujuan peneliti melakukan klasifikasi ini agar lebih mudah dalam melakukan penelitian karena data dari informan berbeda-beda sehingga klasifikasi akan mempermudah peneliti dalam menyusun format penelitian dan mengetahui apa yang dianalisis.<sup>43</sup>

**c. Verifikasi**

Teknik ini bertujuan agar dapat mengukur tingkat akurasi data sehingga nantinya data bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini

---

<sup>43</sup> Moleong, *op.cit.*, p. 290

penulis melakukan pengecekan ulang data dengan menemui kembali informan yang telah diwawancara, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diteliti dan ditanggapi apakah telah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.<sup>44</sup>

**d. Analisis**

Teknik analisis data ini dilakukan oleh peneliti agar data-data yang diperoleh tersebut dapat peneliti uraikan sehingga peneliti bisa memastikan bahwa hubungan berbagai variabel yang diteliti dapat ditampakan kepada orang lain sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>45</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan sebuah kasus dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data

---

<sup>44</sup> Abdullah dkk, *op.cit*, p. 218

<sup>45</sup> Moleong, *op.cit.*, p. 298

deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pada masa pengumpulan data, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan menurut kategorinya untuk dikomparasikan serta selanjutnya dilakukan analisis kemudian verifikasi.<sup>46</sup>

**e. Kesimpulan**

Teknik ini adalah tahap terakhir yang dilakukan dalam menganalisis sebuah penelitian kualitatif. Dimana teknik kesimpulan ini akan menjawab segala permasalahan yang diajukan. Keseluruhan jawaban yang tersaji hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), p. 248

“what” dan “how”.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana penerapan PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama Pandeglang.

## **F. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Selain itu, dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam terutama yang berkaitan mengenai nafkah iddah. Diharapkan juga masyarakat dapat terus memperbaharui informasi serta berpikir kritis mengenai peraturan yang ada dalam hukum positif maupun hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan referensi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi

---

<sup>47</sup> Moleong, *op.cit.*, p. 330-331

mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum keluarga Islam. Dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam, diharapkan hasil penelitian ini membantu memberikan kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan keluarga Islam. Khususnya bagi para hakim Pengadilan Agama sebagai pihak yang mencoba memberikan keadilan serta mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan keluarga Islam.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penyusun, belum ada penelitian yang membahas tentang “Perspektif Hukum Islam Tentang Nafkah Istri Yang Diceraiakan Suami ASN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg)”, namun ada beberapa penelitian yang membahas mengenai nafkah istri pasca perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil:

1. Tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kenotariatan dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk)” oleh Rina R. Novianti tahun 2012. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini membahas prosedur perizinan bagi PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian. Bagi PNS yang akan melakukan perkawinan diwajibkan mengirim laporan perkawinan kepada pejabat setempat. Sedangkan bagi PNS yang melakukan perceraian, maka diperlukan adanya alasan sebab pengajuan perceraian baik oleh tergugat maupun penggugat yang berstatus PNS. Penelitian ini juga membahas mengenai pandangan hakim apabila terdapat seorang isteri berstatus PNS yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya yang berselingkuh. Hakim di Pengadilan Agama Depok mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri namun hakim tidak menetapkan pembagian gaji PNS

pasca perceraian dikarenakan status suami sebagai pegawai swasta sedang yang berstatus PNS adalah istri.<sup>48</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Tesis di jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990” oleh Amar Ma’ruf tahun 2013. Bentuk penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat para PNS mengenai Peraturan Pemerintah mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS serta bagaimana penerapannya pada

---

<sup>48</sup> Rina R. Novianti, *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk)*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kenotariatan, 2012).

Instansi Pemerintah di Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyaknya PNS yang melanggar PP No. 10 ini dengan alasan bahwa permasalahan mengenai perceraian dan perkawinan adalah permasalahan yang bersifat individual dan tidak perlu ada campur tangan dari negara. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS adalah melakukan pernikahan kedua atau seterusnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan atasan ataupun perceraian tanpa ada izin dari atasan serta melakukan perselingkuhan di lingkungan PNS ataupun pejabat.<sup>49</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya terfokus pada Instansi Pemerintahan.

3. Tesis pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maliki Malang dengan

---

<sup>49</sup> Amar Ma`ruf, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)*, (Yogyakarta: Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

judul “Problematika Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)” oleh Abdurrahman Adi Saputera tahun 2014. Bentuk penelitian ini bersifat empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini membahas mengenai dasar keputusan hakim yang memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan surat izin dari atasannya. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai bagaimana kewenangan hakim dalam putusan perceraian yang dilakukan oleh PNS yang tidak menyertakan surat izin dari atasan. Hakim berpendapat bahwa surat keterangan izin dari atasan PNS yang bercerai bukanlah kewajiban yuridis. Namun hakim tetap akan mempertanyakan keberadaan surat izin perceraian dari atasan PNS yang bersangkutan.<sup>50</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama bersifat empiris dan mengkaji tentang Peraturan

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Adi Saputera, *Problematika Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Malang: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014).

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil juga penelitian ini terfokus pada Pengadilan Agama dan pandangan para hakim.

4. Jurnal ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul “Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tinjau dari asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” oleh Racko Basera tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang asas monogami yang telah diatur dalam KUHPerdara yang memiliki sifat absolut bukanlah sebuah larangan yang bersifat mutlak. Dari penelitian ini, penulis mengetahui bahwa prosedur pengajuan izin poligami bagi PNS bukan dengan tujuan untuk mempersulit, tapi lebih kepada penegasan izin dalam administrasi kepegawaian.<sup>51</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan

---

<sup>51</sup> Racko Basera, *Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tinjau dari asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013).

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bersifat normatif dan hanya membahas mengenai asas monogami dan poligami bagi PNS.

Dari penelusuran yang peneliti lakukan diatas dapat di simpulkan bahwa telah banyak yang mengkaji atau meneliti yang terkait PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi belum ada yang mengkaji tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Nafkah Istri Yang Diceritakan Suami ASN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg).

## **H. Definisi Istilah**

1. Nafkah : Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada

bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.<sup>52</sup> Adapun yang dimaksudkan nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah cerai yang jumlahnya didasarkan kepada PP No.10 Tahun 1983 yaitu setengah gaji suami berstatus PNS dibagi kepada bekas istri apabila tidak memiliki anak.

2. Istri : Wanita atau perempuan yang telah bersuami atau telah dinikahi.<sup>53</sup>
3. Pasca Perceraian : Pasca adalah bentuk terikat sesudah. Istilah perceraian menurut hukum Islam dikenal dengan istilah talak atau *furqoh* yang berarti pelepasan tali perkawinan dan pemutusan hubungan antara suami isteri.<sup>54</sup> Makna perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan, sedangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam definisi perceraian atau talak adalah ikrar suami di hadapan sidang

---

<sup>52</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), p. 947

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 602

<sup>54</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), p. 862

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>55</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan perceraian dalam penelitian ini adalah putusnya hubungan suami isteri karena salah satu sebab di depan Pengadilan Agama.

4. Pegawai Negeri Sipil : Pegawai Negeri atau aparatur negara yang bukan militer dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkewajiban atas segala peraturan yang dibebankan oleh negara termasuk dalam izin perceraian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 112

<sup>56</sup> <http://wikipns.com/apa-pengertian-pns/diakses> tanggal 08 September 2020

## **I. Sistematika Penulisan**

Suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab setelahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yakni pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi istilah dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang perceraian yang diajukan oleh seorang suami ASN, yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini dan disusun dengan sistematika yang baik.

Bab kedua, tentang hak-hak wanita pasca perceraian perspektif Imam Mazhab, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan hak nafkah istri yang diberikan oleh

suami berstatus ASN pasca perceraian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bab ketiga, tentang Pengadilan Agama Pandeglang dan deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg.

Bab keempat, pembahasan yang berisi tentang : analisa Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg dan pelaksanaan/pemenuhan nafkah istri pasca perceraian menurut PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990.

Bab kelima adalah sebagai bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya merevisi atau melengkapi.